**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Studi Ilmu Hubungan Internasional di era kontemporer memang sudah tidak asing lagi dengan konsep Kerjasama Kawasan, konsep tersebutpun telah menjadi salah satu pisau analisis bagi para peneliti Hubungan Internasional dalam menganalisa permasalahan-permasalahan di tingkat regional. Bahkan diera globalisasi seperti sekarang peran suatu organisasi kerjasama kawasan dapat disejajarkan dengan *state actor* yang merupakan salah satu aktor utama dalam dinamika Hubungan Internasional. Mengacu pada fungsi dan tujuannya, organisasi kerjasama kawasan pada dasarnya hadir untuk menciptakan dan mempertahankan norma–norma atau aturan-aturan agar berjalan tertib dalam rangka mencapai tujuan bersama, dan sebagai sarana hubungan antar Bangsa agar kepentingan masing – masing pihak dapat terjamin ditengah dinamika Hubungan Internasional yang tidak menentu.[[1]](#footnote-1)

Kemunculan konsep kerjasama berbasis kawasan pada dasarnya juga tidak terlepas dari dorongan proses globalisasi yang semakin mengglobal dimana aktivitas hubungan internasional seperti ekonomi, politik, sosial-budaya dan keamanan berjalan dengan sangat cepat dan padat dengan melewati batas-batas teritorial sebuah negara (*state borderless*).[[2]](#footnote-2)

Namun dilain pihak proses globalisasi tersebut juga mendorong bagi tersebarnya ancaman-ancaman yang bersifat transnasional seperti terorisme, *human traficking*, *money laundering*, dll yang dapat mengancam kepentingan berbagai pihak dalam proses Hubungan Internasional. Situasi yang begitu kompleks tersebut telah menciptakan tantangan baru bagi para aktor Hubungan Internasional di era globalisasi seperti sekarang, untuk itu keberadaan suatu institusi yang bersifat internasional diharapkan dapat mengakomodir dan mengamankan kepentingan semua pihak dari berbagai ancaman-ancaman transnasional.

Sebagai upaya untuk menjawab tantangan tersebut, pasca Perang Dunia II berakhir, muncul berbagai Organisasi internasional baik yang bersifat global seperti PBB, IMF, WTO, dll, ataupun Organisasi Internasional yang bersifat kontinental seperti Uni Eropa di Eropa Barat, Liga Arab di Timur Tengah, dan ASEAN di kawasan Asia Tenggara adalah contoh kongkret dari fenomena tersebut. Di Asia Tenggara sendiri, kehadiraan ASEAN sebagai organisasi kawasan yang didirikan pada tahun 1967 telah menjelma menjadi institusi regional kompleks, dengan didasari oleh keinginan untuk menciptakan stabilitas kawasan yang damai, pertumbuhan ekonomi yang stabil, perkembangan sosial budaya, dan stabilitas kawasan dalam wadah ASEAN telah menjadikan institusi ini mampu menjaga solidaritas dan kedekatan kerjasama hingga sanggup untuk bertahan lebih dari empat dekade.[[3]](#footnote-3) Bahkan begitu strategisnya institusi regional ASEAN, intitusi ini sempat menjadi penengah sekaligus tolok ukur keberhasilan dalam perebutan pengaruh Blok Barat dan Blok Timur di Asia Tenggara pada masa perang dingin.

Secara geografis Wilayah ASEAN terbagi kedalam dua kelompok yaitu Asia Tenggara Daratan (ATD) seperti Kamboja, Laos, Myanmar, Thailand, Vietnam dan Asia Tenggara Maritim (ATM) yaitu Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Adapaun dari segi luas geograpisnya ASEAN meliputi wilayah daratan seluas 4.46 juta km² atau setara dengan 3% total luas daratan di [Bumi](https://id.wikipedia.org/wiki/Bumi) dan 5% dari total luas daratan benua Asia, sedangkan luas wilayah laut ASEAN diperkirakan mencapai tiga kali lipat dari luas wilayah daratannya. Selain wilayahnya yang luas, letak geograpis ASEAN juga strategis karena berada pada persilangan dua benua dan samudra (Benua Asia-Australia dan Samudra Hindia-Pasifik), situasi ini menempatkan Jalur laut Asia Tenggara menjadi jalur laut tersibuk di dunia, karena hampir sekitar 1/3 perdagangan dunia dan pengangkutan setengah suplai minyak dunia diangkut melalui perairan Asia Tenggara seperti selat Malaka dan Laut Cina Selatan.[[4]](#footnote-4) Diluar itu, ASEAN juga memiliki jumlah populasi yang besar dan mendekati angka 600 juta jiwa atau setara dengan 8.8% total populasi dunia, kondisi ini sekaligus menempatkan institusi ASEAN sebagai organisasi kawasan yang memiliki potensi pasar cukup menjanjikan. Bahkan pada tahun 2010 kombinasi nominal GDP ASEAN telah tumbuh hingga 1,8 Triliun Dolar AS, dengan kata lain Jika ASEAN adalah sebuah entitas tunggal, maka ASEAN akan duduk sebagai ekonomi terbesar kesembilan setelah [Amerika Serikat](https://id.wikipedia.org/wiki/Amerika_Serikat), [Cina](https://id.wikipedia.org/wiki/Cina), [Jepang](https://id.wikipedia.org/wiki/Jepang), [Jerman](https://id.wikipedia.org/wiki/Jerman), [Francis](https://id.wikipedia.org/wiki/Perancis), [Brazil](https://id.wikipedia.org/wiki/Brazil), [Inggris](https://id.wikipedia.org/wiki/Inggris), dan [Italia](https://id.wikipedia.org/wiki/Italia).[[5]](#footnote-5)

Posisi geograpis yang strategis dan pertumbuhan ekonomi yang kondusif tersebut semakin menempatkan ASEAN sebagai institusi kerjasama kawasan yang semakin matang dan mulai mendapatkan tempat dalam percaturan ekonomi-politik global. Dewasa ini ASEAN bahkan telah mengembangkan kerjasama regionalnya kedalam lingkup yang lebih komprehensif, dengan mengacu kepada kesepakatan dalam deklarasi Bali Concord II pada tahun 2003, ASEAN bertekad untuk membangun sebuah komunitas regional dalam gagasan *ASEAN Community* pada tahun 2015. Gagasan ini berdiri diatas tiga pilar yaitu, pilar ekonomi dalam *ASEAN Economic Community* (AEC), pilar politik-keamanan dalam *ASEAN Political-Security Community* (APSC), dan pilar sosial-buadaya dalam *ASEAN Socio-Cultural Community* (ASSC).[[6]](#footnote-6) Jadi pada dasarnya Komunitas ASEAN merupakan gabungan tiga komunitas spesifik diantara negara anggotanya.[[7]](#footnote-7)

Namun demikian, dinamisme ekonomi dan harmonisme kerjasama regional ASEAN akhir-akhir ini agak sedikit terganggu dengan semakin memanasnya tensi instabilitas keamanan di Laut Cina Selatan, instabilitas keamanan tersebut tidak terlepas dari klaim sepihak RRC terhadap hampir keseluruhan wilayah Laut Cina Selatan dengan dikeluarkannya zona *nine dash line* pada tahun 1947, untuk semakin memperjelas dan meyakinkan klaim teritorial mereka di Laut Cina Selatan Pemerintah RRC kemudian menyampaikan kalim kepemilikan mereka tersebut melalui perwakilan resmi mereka di PBB.[[8]](#footnote-8) Ironisnya klaim tersebut telah tumpang tindih dengan klaim dari negara-negara lain salah satunya adalah dengan Taiwan, Taiwan diketahui juga memiliki klaim terhadap wilayah di Laut Cina Selatan yang dipersengketakan dimana klaim tersebut sudah berlangsung sejak tahun 1949 sebelum Taiwan dan RRC berperang.[[9]](#footnote-9) Persengketaan teritorial di wilayah tersebut kemudian menjadi semakin kompleks dengan bertambahnya negara *claimant* dari negara-negara anggota ASEAN seperti Malaysia, Brunei Darusalam, Filipina, dan Vietnam, bahkan belakangan ini agresifitas RRC di wilayah Laut Cina Selatan juga bersinggungan dengan ZEE Indonesia di perairan Natuna.

Sementara itu, intensitas ketegangan di Laut Cina Selatan belakangan ini juga semakin memanas dengan munculnya tindakan-tindakan provokatif dari pihak-pihak yang bersengketa, Filipina misalnya telah memberikan beragam laporan mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh kapal-kapal RRC yang melewati perairan yang selama ini dipersengketakan, beberapa insiden terbukapun terjadi antara kapal patroli RRC dengan kapal-kapal nelayan Filipina, selanjutnya Filipina juga menuduh RRC telah melakukan pemancangan instalasi baru di wilayah yang dipersengketakan dan mengintimidasi kapal-kapal eksplorasi minyak Filipina.[[10]](#footnote-10)

Selain Filipina, Vietnam yang juga merupakan salah satu pihak yang bersengketa di Laut Cina Selatan setidaknya telah melakukan empat kali pertemuan bilateral dengan Pemerintah RRC di tahun 2011 yang dikhususkan untuk meluruskan perbedaan pendapat kedua negara di wilayah Laut Cina Selatan yang selama ini dipersengketakan. Akan tetapi, sikap RRC justru semakin angkuh yang tercermian dari meningkatnya aktifitas penangkapan ikan oleh kapal-kapal berbendera RRC di perairan Vietnam, RRC juga sempat mendapat protes karena telah melakukan pemotongan kawat-kawat di tempat ekplorasi minyak Vietnam, tidak hanya itu, RRC juga semakin menigkatkan intensitas kehadiran militernya diperbatasan Vietnam sebagai respon atas perseteruan yang terjadi.[[11]](#footnote-11) Situasi ini telah menempatkan hasil dari empat kali pertemuan bilateral kedua negara tersebut menjadi tidak bermanfaat.

Berbeda halnya dengan Filipina dan Vietnam, Malaysia dan Brunei Darusalam yang juga merupakan salah satu aktor *claimant* dalam sengketa Laut Cina Selatan tidak terlalu menampkan agresifitas terhadap persengketaan mereka dengan RRC, meskipun demikian posisi mereka sebagai salah satu negara pengklaim kepemilikan wilayahdi Laut Cina Selatan seperti yang dideklarsikan di tahun 1970 tetap tidak berubah, dengan dasar klaim berasaskan pada aturan penarikan landas batas kontinen sesuai Hukum Laut Internasional (*United Nation Convention on the Law of the Sea*–UNCLOS) Malaysia dan Brunei Darusalam tetap menggangap bahwa mereka memiliki kepemilikan teritorial di wilayah Laut Cina Selatan.

Adapun Indonesia dalam sengketa tersebut berada pada posisi yang cukup dilematis, hal ini dikarenakan klaim RRC terhadap Laut Cina Selatan dengan Sembilan garis putus-putusnya (*nine dash line*) telah *overlapping* terhadap ZEE Indonesia di perairan Natuna.[[12]](#footnote-12) Akan tetapi, pemerintah RRC melalui juru bicara Kementerian Luar Negeri mereka yaitu Mr. Hong Lei menyatakan bahwa “Pihak RRC sama sekali tidak keberatan atas kedaulatan Indonesia di Kepulauan Natuna.”[[13]](#footnote-13) Pernyataan resmi Pemerintah RRC tersebut dirasa sangat ambigu mengingat sampai saat ini pemerintah RRC belum merubah zona *overlapping* dari *nine dash line* mereka terhadap Natuna, bahkan pada bulan Maret 2016 lalu telah terjadi insiden dimana kapal-kapal nelayan RRC diketahui sedang melakukan aktifitas penangkapan ikan di perairan Natuna, pejabat resmi RRC menyatakan pembelaanya terhadap tindakan nelayan RRC tersebut karena menganggap wilayah tersebut masih bagian dari zona *fishing ground* mereka.[[14]](#footnote-14) Kondisi ini telah cukup untuk menunjukan bahwa Pemerintah RRC memiliki standar ganda dalam hal pengakuan meraka terhadap kedaulatan Indonesia di perairan Natuna.

Kekhawatiran semakin meluasnya eskalasi sengketapun terjadi ketika Amerika Serikat hadir sebagai kekuatan eksternal di LCS dan menjadi bayang-bayang ancaman bagi dominasi RRC di Laut Cina Selatan, kehadiran AS tersebut pada dasarnya tidak terlepas dari upaya negara-negara yang bersengketa dengan RRC seperti Vietnam dan Filipina untuk mendapatkan dukungan dari negara lain yang *bargaining position-*nyasejajar atau bahkan lebih tinggi dari RRC. Vietnam diketahui sudah mulai merangkul AS dengan melakukan *joint declarations* pada 17 Juni 2011 mengenai pentingnya kebebasan pelayaran di Laut Cina Selatan. Sementara itu, Filipina secara terbuka telah mendeklarasikan bahwa mereka akan memohon bantuan kepada AS selama mereka mengalami ancaman dari perilaku RRC yang sangat agresif. Kehadiran AS dalam sengketa tersebut pada dasarnya telah mampu diprediksi oleh para peneliti dalam diskusi CSIS (*Center for strategic and international studies*) di Shibuya; Jepang. Dengan *statement* bahwa “Agresifitas Cina kemungkinan dapat memicu kehadiran AS di Laut Cina Selatan, situasi tersebut adalah sebagai opsi logis bagi negara-negara yang berseteru dengan RRC untuk mendapatkan jaminan keamanan.”[[15]](#footnote-15)

Selain AS, kehadiran aktor eksternal kuat lainnya adalah Uni Eropa, titik pangkal mulai intensifnya kehadiran UE di kawasan Asia Tenggara adalah dengan menunjuk Catherine Ashton sebagai perwakilan tinggi UE untuk urusan kebijakan Luar Negeri dan Keamanan dalam *ASEAN Regional Forum*. Dalam perananya tersebut Catherine Ashton juga ikut menandatangani *Treaty on Amity and Cooperation* (TAC) di Asia Tenggara, yang dengan hal ini membawa konsekuensi untuk ikut berperannya UE dalam forum *East Asia Summit*. Keterkaitan UE dalam sengketa teritorial di Laut Cina Selatan telah nampak semakin jelas dengan dikeluarkannya *joint statement* dengan pihak AS perihal keamanan kawasan di Asia-Pasifik yang mendesak RRC dan ASEAN agar menetapkan *Code of Conduct* di wilayah Laut Cina Selatan yang dipersengketakan.[[16]](#footnote-16)

Dengan semakin memanasnya tensi keamanan di Laut Cina Selatan tersebut berbagai upaya penyelesaian sengketapun telah dilakukan, salah satunya adalah dengan melakukan pendekatan formal melalui forum-forum diplomasi yang ada di ASEAN. Pendekatan formal tersebut diantaranya telah menghasilkan beberapa dokumen resmi seperti “*Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea*” (DoC) yang ditandatangani oleh Menteri-Menteri Luar Negeri ASEAN dan Special Envoy dari RRC melalui forum *ASEAN-China Summit* pada tahun 2002, kemudian di tahun 2011 dalam pertemaun *ASEAN Regional Forum* (ARF) ke-18 ASEAN juga telah mengeluarkan dokumen “*Guidelines for the Implementation of DoC* sebagai acuan bagi pihak yang bersengketa untuk mengimplementasikan DoC,”[[17]](#footnote-17) selain itu forum ARF juga sempat memfasilitasi dialog secara privat antara AS dan RRC mengenai ketegangan yang terjadi di Laut Cina Selatan.

Akan tetapi, ditengah upaya yang terus berjalan tersebut potensi konflik terbuka dari persengketaan teritorial yang terjadi di Laut Cina Selatan masih tetap tinggi dan dapat mengancam stabilitas keamanan kawasan, oleh karenanya opsi negosiasi dalam kerangka diplomasi melalui forum ASEAN merupakan opsi paling rasional bagi seluruh pihak yang bersengketa untuk membahas permasalahan tersebut secara damai dan minim resiko.

Tulisan ini secara inklusif akan mendeskripsikan mengenai dinamika ancaman keamanan regional ASEAN yang berasal dari sengketa teritorial di Laut Cina Selatan. Sementara itu, fokus analisis yang bersifat eksklusif akan ditekankan pada upaya formal yang dilakukan oleh ASEAN dalam usaha menyelesaikan persengketaan teritorial di Laut Cina Selatan antara negara-negara pengklaim. Dengan demikian maka penulis tertarik untuk mengkaji, mencermati dan mempelajari fenomena tersebut sebagai bahan penelitian dan mendeskripsikannya ke dalam judul: **ASEAN DAN UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA TERITORIAL DI LAUT CINA SELATAN.**

1. **Identifikasi, Pembatasan, dan Perumusan Masalah**
2. **Identifikasi Masalah**
3. Seperti apakah dinamika sengketa teritorial yang terjadi di wilayah Laut Cina Selatan.?
4. Bagaimanakah mekanisme penyelesaian sengketa/konflik di ASEAN.?
5. Bagaimanakah respon ASEAN terhadap sengketa teritorial di Laut Cina Selatan.?
6. **Pembatasan Masalah**

Mengingat begitu kompleks dan luasnya topik permasalahan yang diangkat, maka dalam penelitian ini, penulis akan membatasi permasalahan yang dibahas pada dinamika sengketa teritorial di Laut Cina Selatan, dan keterkaitannya dengan institusi regional ASEAN dalam upaya penyelesaian sengketa teritorial tersebut melalui mekanisme negosiasi dalam forum-forum diplomasi*.*

1. **Perumusan Masalah**

Dengan mengacu pada penjabaran permasalahan dalam latar belakang penelitian diatas dan diperjelas dengan signifikansi permasalahan dalam pembatasan masalah, maka penulis menetapkan perumuskan masalah dalam penelitian ini adalah: **Seperti apakah langkah yang diambil oleh ASEAN dalam upaya menyelesaikan sengketa teritorial di Laut Cina Selatan.?**

1. **Tujuan dan Kegunaan Penelitian**
2. **Tujuan Penelitian**
3. Agar mengetahui dinamika sengketa teritorial yang terjadi di Laut Cina Selatan.
4. Untuk memahami mekanisme penyelesaian sengketa/konflik di ASEAN.
5. Untuk mengetahui upaya institusi regional ASEAN dalam menyelesaikan sengketa teritorial di Laut Cina Selatan.
6. **Kegunaan Penelitian**

Sebagai salah satu kriteria ilmiah terutama dalam hierarki keilmuan sosial, sebuah karya ilmiah diharapkan mampu memberikan solusi bagi permasalahan baik akademis teoritis maupun akademik praktis.

1. Keguanaan Teoritis

Secara teoritis tulisan ini diharapkan dapat berguna untuk menambah khazanah keilmuan mengenai dinamika kemanan regional di Asia Tenggara khususnya sengketa di kawasan Laut Cina Selatan yang dapat mengancam stablitas kawasan. Selain itu diharapkan pula tulisan ini dapat memberikan gambaran komperhensif secara akademis dan ilmiah mengenai mekanisme penyelasian sengketa di ASEAN, khusunya yang berkaitan dengan konflik keamanan yang diakibatkan oleh sengketa teritorial di Laut Cina Selatan.

1. Keguanaan Praktis

Sementara secara praktis tulisan ini diharapkan dapat menjadi salah satu pijakan (referensi) dalam upaya membangun dan mengembangkan *Confidence Building Maeasures* di Asia Tenggara sebagai implementasi dari langkah diplomasi yang dilakukan ASEAN dalam upaya menyelesaikan sengketa teritorial di Laut Cina Selatan.

1. **Kerangka Pemikiran dan Hipotesis**
2. **Kerangka Pemikiran**

Agar permasalahan yang diangkat dapat dijelaskan secara ilmiah, maka kerangka pemikiran (teoritis) hadir sebagai fondasi ilmiah bagi terciptanya sebuah analisa akademis terhadap fenomena yang diangkat. Dalam tulisan ini penulis menggunakan beberapa teori untuk mengkaji dan menjelaskan permasalahan yang diangkat.

Sebagai upaya untuk memahami kerajsama regional ASEAN, penulis menggunakan teori regionalisme, yang menurut Louis J. Cantori dan Steven L. Spiegel, Fenomena regionalisme dapat dipahami sebagai:

**Adanya tingkat kohesivitas sosial (entitas, ras, bahasa, agama, budaya, sejarah, kesadaran terhadap warisan bersama); kohesivitas ekonomi (pola-pola perdagangan, komplementaritas ekonomi); kohesivitas politik (tipe rezim, ideologi); kohesivitas organisasi (eksistensi lembaga-lembaga regional).**[[18]](#footnote-18)

Adapun proses terbentuknya regionalisme sendiri tidak dapat dilepaskan munculnya fenomena globalisme, ada empat cara bagaimana globaisasi mendorong regionalisme.

***Pertama,* integrasi global yang semakin mendalam semakin mendorong untuk terciptanya manajemen kolektif yang melibatkan hak-hak prerogatif negara. *Kedua,* Adanya isu-isu global yang dapat berdampak pada suatu kawasan; *Ketiga,* adanya gairah untuk melakukan rekonsiliasi menuju integrasi pasar secara global. Keempat, hadirnya integrasi pasar secara global telah menstimulus terbentuknya regionalisme ekonomi.**[[19]](#footnote-19)

Terbentuknya ASEAN sebagai organisasi regional juga tidak terlepas dari dorongan globalisasi dimana arus lalu lintas barang dan jasa berlansung dengan sangat cepat, oleh karenanya dibutuhkan sebuah manajemen kolektif dalam lingkup regional yang dapat mengakomodir kepentingan berbagai pihak. Dewasa ini ASEAN bahkan telah menetapkan untuk membentuk *ASEAN Community* pada tahun 2015 yang terdiri dari tiga pilar yaitu pilar *ASEAN Economic Community* (AEC), pilar *ASEAN Political-Security Community* (APSC), dan pilar *ASEAN Socio-Cultural Community* (ASSC). Keberadaan pilar-pilar tersebut merupakan upaya ASEAN dalam menciptakan kohesifitas ekonomi, budaya, dan politik agar kerjasama yang telah terjalin dapat berjalan dengan lebih dinamis.

Menurut Acharya (2001) ASEAN memiliki kohesifitas sosial dan budaya yang cukup kuat dan lebih mendominasi dari kohesifitas yang lain, keberadaan kohesifitas sosial tersebut jugalah yang menjadi landas kepercayaan satu sama lain bagi anggota ASEAN dalam mengembangkan kohesifitas ekonomi dan politik-keamanan. Secara lebih spesifik Acharya mengungkapakan bahwa:

**Regionalisme di ASEAN dibangun diatas norma-norma, dan nilai-nilai dari masing-masing anggota, yang kemudian disosialisasikan untuk diadopsi sebagai identitas regional bersama, dan telah menjadi bagian dari diri identitas bersama. Jadi rasa “kebersamaan” inilah yang menjelaskan kerja sama regional di ASEAN, daripada perhitungan biaya.**[[20]](#footnote-20)

Dengan semakin berkembangnya kompleksitas isu di kawasan terutama dalam hal isu keamanan regional, ASEAN dalam hal ini telah mengembangkan pola kerjasama keamanan kawasan dalam *ASEAN Political Security Community Blueprint* yang juga merupakan salah satu pilar dalam *ASEAN Community*. Secara teoritis pola kerjasama keamanan regional tersebut dapat dipahami dengan konsep keamanan kolektif (*collective security*), yang merupakan salah satu jenis strategi membangun koalisi di mana sekelompok negara setuju untuk tidak saling menyerang dan membela satu sama lain terhadap serangan dari salah satu pihak diluar insitusi kolektif tersebut.[[21]](#footnote-21)

Sementara dalam perspektif nagara, keamanan kolektif merupakan kerangka untuk membantu mencapai keamanan nasional dengan menjadi anggota dari sistem kolektif untuk keamanan tersebut, yang tentunya tidak mengecualikan partisipasi aktif mereka dalam organisasi internasional lainnya.”[[22]](#footnote-22) Namun demikian, kehadiran intitusi keamanan kolektif pada dasarnya juga memiliki beberapa kosekuensi prosedural yang harus dipenuhi oleh anggotanya, diantaranya:

***Pertama,* semua negara harus menerima status quo untuk meninggalkan penggunaan kekuatan untuk tujuan apapun selain pertahanan wilayah mereka sendiri. *Kedua,* semua negara harus setuju pada definisi yang jelas mengenai agresi sehingga kelumpuhan dapat dihindari jika situasi tersebut terjadi. *Ketiga,* semua negara, harus bersedia untuk membuat, membiayai, dan mengendalikan, pasukan bersenjata internasional untuk mencegah agresi. *Keempat,* semua negara harus secara aktif mencegah tindakan yang melanggar asas-asas hukum.**[[23]](#footnote-23)

Dalam Bab II poin ke-9 draft APSC blueprint, ASEAN dengan tegas menolak agresi dan ancaman atau penggunaan kekuatan atau tindakan lainnya dengan cara apapun yang tidak sesuai dengan hukum internasional, sementara dalam poin ke-10 ASEAN dengan jelas mengungkapakan bahwa pilar APSC diabangun oleh tiga karakteristik *pertama,* aturan yang berdasarkan pada nilai-nilai dan norma bersama, *kedua,* terciptanya kohesifitas perdamaian, stabilitas dan ketahanan kawasan dengan berbagi tanggung jawab, dan *ketiga,* terciptanya kawasan yang dinamis dan *outward looking* dalam dunia yang semakin terintegrasi dan saling ketergantungan. Beberapa poin tersebut adalah cerminan bahwa pilar APSC mencakup prinsip-prinsip keamanan bersama, yang secara konseptual sejalan dengan kemanan kolektif dimana semua pihak berkomitmen terhadap kemanan bersama.

Sementara itu ditengah berkembangnya lingkup kerjasama di ASEAN, situasi keamanan regional justru sedang terancam dengan meningkatnya instabilitas keamanan di Laut Cina Selatan sebagai akibat dari sengketa teritorial antara beberapa negara anggota ASEAN dengan RRC dan Taiwan. Dari segi ruang lingkupnya sengketa teritorial di Laut Cina Selatan termasuk kedalam lingkup keamanan internasonal (*international security*), yang secara konseptual dapat dipahami sebagai sebagai suatu kondisi eksklusif yang lahir sebagai dampak dari interaksi antar negara dalam sebuah sistem internasional, atau bisa disebut juga situasi bagaimana sebuah negara melihat potensi ancaman dari interaksinya dengan negara lain dalam sebuah pola interaksi yang bersifat internasional.[[24]](#footnote-24) Menurut Patrick M Morgan, ada dua alasan mengapa keamanan internasional menjadi kajian penting dalam proses interaksi antar negara dalam sistem internasional, “*Pertama*, negara telah menjadi aktor utama dalam permaslahan iternasional. *Kedua*, kajian keamanan telah menjadi fokus perhatian dari negara itu sendiri.”[[25]](#footnote-25)

Dari uraian diatas dan dari asusmsi Patrick M Morgan tersebut maka cukup beralasan jika sengketa teritorial di Laut Cina Selatan dapat di klasifikasikan kedalam kajian keamanan internasional, hal tersebut karena instabilitas keamanan di Laut Cina Selatan telah menjadi perhatian negara-negara di kawasan dalam memperhitungkan potensi ancaman *exsternal* dari sengketa teritorial yang terjadi.

Karena eskalasi sengketa teritorial di Laut Cina Selatan terjadi pada suatu kawasan yang sfesifik, maka situasi tersebutpun termasuk kedalam kategori keamanan regional (*regional security*). Keamanan Regional pada dasarnya dimaksudkan untuk memahami keamanan internasional pada level subsistemik dengan konteks analisis negara dan level sistemik. Menurut Barry Gordon Buzan konsep Keamanan Regional muncul karena sifat keamanan yang relasional. Oleh karenanya, keamanan suatu kawasan tidak dapat dipahami tanpa memahami pola saling ketergantungan keamanan diantara negara-negara di kawasan tersebut.[[26]](#footnote-26)

Untuk memahami situasi pola saling ketergantungan kemanan tersebut, Buzzan kemudian memperkenalkan istilah *Regional Security Complex,* yang diartikannya sebagai, situasi dimana sekelompok negara yang memiliki perhatian mengenai keamanan Nasional yang terkait satu sama lain, dan proses untuk mewujudkan keamanan Nasionalnya tidak dapat dilepaskan antara satu dengan yang lain[[27]](#footnote-27) Konsep *Regional Security Complex* ini pada dasarnya dibangun dari upaya mencari celah dalam aspek persaingan dan kerjasama diantara negara-negara yang terkait dalam *security complex* tersebut. Selanjutnya fenomena persaingan dan kerjasama tersebut di istilahkan dalam pola *amity* dan *enmity.*

**Yang dimaksud dengan *amity* adalah hubungan antar negara yang terjalin didasarkan dari rasa persahabatan sampai pada ekspektasi akan didapatnya dukungan atau perlindungan satu sama lain. Sedangkan *enmity* adalah hubungan antar negara yang terjalin atas dasar kecurigaan (suspicion) dan rasa takut (fear) satu sama lain.**[[28]](#footnote-28)

Sepertinya apa yang ungkapkan oleh Buzan dengan konsep *Regional Security Complex-*nya adalah yang paling sesuai dalam menggambarkan situasi sengketa teritorial di Laut Cina Selatan, dimana eskalasi konflik dari sengketa yang terjadi tidak dapat dilepaskan dari motivasi masing-masing pihak yang bersengketa satu sama lain. Begitupun dengan pola *amity* dan *anmity,* kedua pola tersebut sangat tepat untuk menggambarkan fenomena aktifnya pihak-pihak yang bersengketa dalam forum ASEAN, dimana negara-negara ASEAN yang berseteru dengan Cina menggunakan pola *amity* untuk mendapatkan dukungan dari anggota ASEAN yang lain, sementara RRC dalam forum ASEAN berada pada pola *enmity* untuk menghindari penyelesaian sengketa melalui Arbitrase Internasional.

Diluar ruang lingkupnya yang bersifat internasional dan regional, secara teoritis sebuah persengketaan pada dasarnya dapat dipahami sebagai sebuah ketidaksepahaman atas hukum atau fakta dan konflik hukum atas kepentingan antara dua subjek hukum.[[29]](#footnote-29) Adapun menurut Bruno Simma persengketaan terjadi apabila suatu negara mengklaim atas sesuatu terhadap negara lain dan salah satu pihak menolak klaim tersebut.[[30]](#footnote-30) Jadi pada dasarnya sebuah persengketaan dapat terjadi pada berbagai objek seperti budaya, ekonomi, teritorial dll.

Dalam hal persengketaan teritorial, sebuah sengketa yang tegah terjadi memiliki potensi untuk bereskalasi menjadi sebuah konflik terbuka karena didorong oleh kombinasi berbagai kepentingan seperti materil, budaya, atau dalam keadaan tertentu, kebutuhan akan sumber daya bercampur dengan persaingan geopolitik antar negara-negara bertetangga, hingga paham-paham yang bersifat ideologis.[[31]](#footnote-31) Adapun dari sisi teoritis sebuah konflik merupakan:

**Suatu kondisi yang mengacu pada adanya persaingan antara dua pihak atau lebih yang disebabkan oleh sejumlah perbedaaan kepentingan yang diperjuangkan oleh masing-masing pihak. Konflik terjadi saat dua atau lebih individual atau kelompok bertentangan atau berbeda satu sama lain dan/atau berkompetisi atas suatu tujuan atau sumber daya.**[[32]](#footnote-32)

Konflik yang diakibatkan oleh sengketa teritorial di wilayah Laut Cina Selatan juga diawali oleh adanya perbedaan kepentingan diantara negara-negara pengklaim, RRC & Taiwan misalnya menganggap penting klaimnya terhadap Laut Cina Selatan karena alasan geoekonomi, sementara Filipina & Vietnam memiliki kepentingan dari aspek sumber daya energi, berbeda dengan Malaysia dan Brunei yang kepentinganya baru sebatas mempertahankan kedaulatan. Terciptanya Perbedaan kepentingan di Laut Cina Selatan tersebut telah menciptakan kompetisi terbuka diantara negara-negara *claimant* melalui instrument *hard* maupun *soft power*.

Terlepas dari munculnya perbedaan kepentingan yang diperjuangkan oleh masing-masing pihak, tingginya tensi perselisihan antara pihak-pihak yang bersengketa, telah menempatkan sengketa teritorial di Laut Cina Selatan menjadi sengketa teritorial yang cukup kompleks di dunia, beberapa pengamat mengungkapkan bahwa:

**Tidak ada satupun wilayah perairan didunia ini yang memiliki potensi konflik sedemikian rupa seperti apa yang terdapat di wilayah perairan di Laut China Selatan. Suatu wilayah perairan yang diklaim kepemilikannya sebahagian atau seluruhnya secara serentak dan bersamaan oleh enam negara dengan berbagai argumentasi dan dasar hukum yang sama, ataupun berbeda.**[[33]](#footnote-33)

Menurut M. Taylor Fravel, dalam dinamika konflik yang diakibatkan oleh sengketa teritorial sebuah negara memiliki tiga strategi dalam upaya untuk mengamankan kepentingannya, strategi tersebut yaitu:

***Pertama, delay* (menunda) adalah sebuah strategi yang tidak hanya membuat negara lamban/tidak bertindak, namun juga membuat negara mau berpartisipasi dalam negosiasi dimana negara menolak untuk menyelesaikan dengan cara damai. *Kedua, cooperation* (bekerjasama) adalah sebuah strategi yang menghindari penggunaan kekuatan bersenjata dan pelibatkan negara baik menyerahkan sebagian atau semua wilayahnya atau menarik klaimnya. *Ketiga, escalation.* Merupakan strategi yang melibatkan penggunaan ancaman atau kekuatan bersenjata untuk merebut atau memaksa lawan dalam perebutan teritori.** [[34]](#footnote-34)

Asumsi Fravel tersebut sangat tepat dalam menggambarkan Forum ASEAN sebagai upaya untuk melakukan kerjasama (*cooperation*) dalam mengatasi konflik, sementara itu agresifitas RRC dapat digolongkan kedalam upaya *escalation,* adapun peran Taiwan yang minim dalam upaya penyelesain konflik/sengketa di Laut Cina Selatan dapatdiasumsikan sebagai upaya *delay.*

Ditengah kemungkinan meningkatnya intensitas konflik terbuka diantara negara-negara pengklaim di Laut Cina Selatan, ASEAN dalam kapasitasnya sebagai institusi kerjasama regional di Asia Tenggara telah berupaya untuk menyelesaikan sengketa teritorial yang terjadi di Laut Cina Selatan tersebut. Dalam realitas hubungan internasional upaya penyelesaian sengketa dapat dipahami melalui kajian resolusi konflik, yang tiada lain adalah terciptanya ide-ide, teori, dan metode yang dapat meningkatkan pemahaman tentang konflik dan praktik kolektif-nya terhadap pengurangan kekerasan dan peningkatan proses politik untuk terciptanya harmonisasi kepentingan berbagai pihak.[[35]](#footnote-35)

Menurut Johan Galtung, dibutuhkan 3 tahapan dalam upaya menciptakan sebuah harmonisasi kepentingan atau resolusi konflik, tahapan tersebut adalah:

**“*Peacekeeping,* merupakan upaya menciptakan perdamaian dengan mengunakan instrumen polisionil dalam mengawal proses transisi dari situai konflik menuju perdamaian.[[36]](#footnote-36) *Peacemaking,* yaitu penggunaan jalan mediasi politis bagi terciptanya perdamaian antara pihak-pihak yang berkonflik. *Peacebuilding* yang merupakan proses mempromosikan perdamaian berkelanjutan dengan menangani ‘akar penyebab’ konflik kekerasan dan dukungan Kemampuan pribumi untuk manajemen perdamaian dan resolusi konflik.”**[[37]](#footnote-37)

Dari beberapa tahapan tersebut, banyak dari para peneliti lebih tertarik dan memfokuskan upaya penyelasasian sengketa/konflik melalui proses negosiasi dalam tahapan *peacemaking*,[[38]](#footnote-38) William Zartman, dan Richard Haass mengungkapkan bahwa opsi negosiasi dalam resolusi konflik menjadi lebih menarik, ketika pihak bersengketa menemui jalan buntu militer (*deadlock*); konflik berkepanjangan dan tidak menunjukkan tanda-tanda mereda; atau pihak yang bersengketa tidak bisa meningkatkan kapabilitas militer ke tingkat yang lebih tinggi.[[39]](#footnote-39)

Proses negosiasi sendiri Menurut G. R. Berridge (1995) merupakan sebuah teknik argumen teratur yang biasanya terjadi diantara delegasi dari pejabat yang mewakili negara, organisasi internasional atau lembaga lainnya.[[40]](#footnote-40) Secara lebih spesifik proses negosiasi adalah juga merupakan inti dari proses diplomasi yang dilakukan oleh perwakilan resmi negara, G. R. Berridge kemudian menggambarkan proses diplomasi tersebut sebagai:

**Pelaksanaan hubungan internasional dengan negosiasi dan dengan cara damai lainnya (seperti *sharing* informasi yang melahirkan *goodwill*), dilakukan baik secara langsung ataupun tidak langsung dan dirancang untuk mempromosikan proses negosiasi tersebut daripada penggunaan proses kekerasan, propaganda, atau jalan hukum lainnya.**[[41]](#footnote-41)

Dalam upaya terciptanya sebuah resolusi atas sengketa teritorial di laut cina selatan, ASEAN memanfaatkan forum-forum diplomasi seperti AMM, ARF, dll sebagai *tool* bagi semua pihak yang bersengketa untuk bernegosiasi dalam upaya mencari solusi dari perbenturan kepentingan yang terjadi di laut cina selatan. Dari segi modelnya, diplomasi dalam forum-forum ASEAN adalah model Diplomasi *Multi-Track* yang merupakan:

**“cara konseptual untuk melihat proses pembuatan perdamaian internasional sebagai sistem kehidupan, pendekatan ini mempertimbangkan jaringan aktivitas, individu, institusi, dan komunitas yang saling berhubungan dan saling terkait untuk dimanfaatkan bagi terciptanya perdamaian sebagai tujuan bersama.”**[[42]](#footnote-42)

Keberadaan diplomasi model *multi-track* adalah tidak dapat dilepaskan dari berkembangnya organisasi internasional dan institusi berpengaruh lainnya yang dapat menjadi perantara bagi pemerintah dalam memperjuangkan kepentingan nasionalnya ditengah lingkungan internasioanl yang sulit diprediksi.[[43]](#footnote-43) Louise Diamond dan Mc Donald kemudian membagi kategori *track* diplomasi tersebut menjadi *Nine Tracks of Multi-Track Diplomacy,*[[44]](#footnote-44)kesembilan *track* tersebut adalah: *government, professional conflict resolution, business, private citizens, research training and education, activism, religion, funding, and public opinion/communication*.[[45]](#footnote-45)

Dari paparan kerangka pemikiran tersebut dapatlah dipahami bahwa persengketaan teritorial merupakan salah satu pemicu bagi terciptanya sebuah konflik, persengketaanpun dapat dilatarbelakangi oleh berbagai kepentingan. Apa yang terjadi di Laut Cina Selatan merupakan contoh kongkret dari fenomena tersebut, ASEAN dalam fungsinya sebagai institusi regional di kawasan Asia Tenggara tengah mengupayakan jalan penyelesaian melalui jalur negosiasi dalam forum diplomasi *multi-track*, penggunaan metode negosiasi tersebut merupakan tahapan *peacemaking* bagi terciptanya resolusi atas sengketa teritorial yang terjadi di Laut Cina Selatan.

1. **Hipotesis**

Dengan mengacu kepada latar belakang permasalahan, kerangka pemikiran dan diperjelas dengan asumsi pada perumusan masalah, maka penulis bekesimpulan bahwa dugaan sementara (hipotesis) dalam tulian ini adalah sebagai berikut:

“Jika ASEAN mampu memperkuat upaya penyelesaian sengketa teritorial di Laut Cina Selatan melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang ada di ASEAN, maka sengketa teritorial di Laut Cina Selatan akan terselesaikan.”

1. **Operasinoalisasi Variabel**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| VARIABEL  (KONSEP TEORITIK) | INDIKATOR (EMPIRIK) | VERIFIKASI |
| Variabel Bebas: Regionalisme ASEAN & mekanisme penyelesaian sengketa | **1).** ASEAN sebagai Organisasi Regional di Asia Tenggara  **2).** Tujuan dan Struktur Organisasi ASEAN  **3).** TAC, Piagam ASEAN, Bali Concord II, *Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism*, dan *Dispute Settlement Mechanism on* ACFTA.  tentang penyelesain sengketa. | **1).** Data (Fakta dan Angka) mengenai ASEAN sebagai organisasi regional di Asia Tenggara  Sumber: Buku *Mekanisme Penyelesaian Sengketa di ASEAN Lembaga dan Proses* (2011). Hlm. 25.  **2).** Data (Fakta dan Angka) mengenai tujuan dan struktur organisasi ASEAN.  Sumber: Buku *ASEAN Selayang Pandang* (2010). Hlm. 10-15.  **3).** Data (Fakta dan Angka) mengenai Mekanisme penyelesaian sengketa dalam TAC, Piagam ASEAN, Bali Concord II, *Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism*, dan *Dispute Settlement Mechanism on* ACFTA.  Sumber: Buku *Mekanisme Penyelesaian Sengketa di ASEAN Lembaga dan Proses* (2011). Hlm. 44, 66, 73, 89, dan 109. |
| Variabel Terikat:  Dinamika sengketa teritorial di Laut Cina Selatan | **4).** Adanya tumpang tindih klaim teritorial di LCS antara RRC, Taiwan, Brunei, Malaysia, Filipina, dan Vietnam.  **5).** Dasar atas klaim teritorial yang berbeda-beda.  **6).** Klaim tumpang tindih tersebut telah menciptakan beberapa insiden bersenjata terbuka. | **4).** Data (Fakta dan Angka) mengenai tumpang tindih klaim teritorial di LCS. Sumber: Jurnal FKPM “*Kepentingan Nasional Indonesia di Laut Cina Selatan*” (2016). Hlm. 11-12.  **5).** Data (Fakta dan Angka) mengenai perbedaan dasar klaim teritorial di LCS.  Sumber:<https://www.eia.gov/beta/international/regions-topics.cfm?RegionTopicID=SCS>  **6).** Data (Fakta dan Angka) mengenai insiden kontak bersenjata terbuka yang terjadi di LCS.  Sumber: Buku *Recent Trends In the South China Sea Disputes* (2015). Hlm. 21-27. |

1. **Sekema Kerangka Pemikiran**

RESOLUSI KONFLIK

Mekanisme penyelesaian sengketa di ASEAN

Taiwan: Kepulauan Paracel dan Spartly

Cina: sebagian besar perairan LCS berikut Kepulauan Paracel dan Spartly

Tumpang tindih

Klaim

Vietnam: Kepulauan Paracel dan Spartly

Filipina: Kepulauan Spartly

Malaysia: Kepulauan Spartly

Brunei: Kepulauan Spartly

ASEAN

(Brunei Darusalam, Malaysia, Filpina, Vietnam).

Sengketa Teritorial

Keamanan Regional

Klaim

Cina & Taiwan

Keamanan Internasional

1. **Metode Penelitian**

Dalam sebuah penelitian ilmiah, kehadiran suatu metode penelitian adalah mutlak adanya untuk membantu mempermudah proses penelitian trsebut, sebuah metode penelitian yang digunakan pada dasrnya juga harus sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian tersebut. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis.

Metode deskriptif analitis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebelumnya untuk kemudian dianalisis dan diambil kesimpulannya.[[46]](#footnote-46)

1. **Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penuisan karya ilmiah ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data studi pustaka atau *liblary research*, yaitu proses pengupulan data dengan memanfaatkan sumber-sumber literatur ilmiah yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang diangkat untuk kemudian dianalisis. Literatur-literatur ilmiah tersebut berasal dari berbagai sumber seperti buku, dokumen-dokumen resmi pemerintah maupun non-pemerintah, surat kabar, dan situs-situs internet yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat.[[47]](#footnote-47)

1. **Lokasi dan Lamanya Penelitian**

Dalam tulisan ini penulis mengambil beberapa tempat sebagai lokasi untuk mengumpulkan data, tempat-tempat tersebut antara lain:

1. Perpustakaan Universitas Padjajaran. Alamat: Jl. Bukit Dago Utara No.25, Dago, Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat 40135. (022) 2510276.
2. Perpustakaan Universitas Katolik Parahiyangan. Alamat: Jl. Ciumbuleuit No.94, Hegarmanah, Cidadap, Kota Bandung, Jawa Barat 40141. (022) 2032655.
3. Perpustakaan Umun dan Arsip Daerah Kota Bandung. Alamat: Jl. Wastukencana No.2, Babakan Ciamis, Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat 40117. (022) 4234793.

Adapun lamanya penelitian dilakukan selama 53 hari yaitu dari tanggal 1 Juni - 22 Juli 2017, di ketiga perpustakaan.

**Tabel Penelitian**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Bulan Kegiatan** | **2016-2017** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **April** | | | | **Mei** | | | | **Juni** | | | | **Juli** | | | | **Agustus** | | | | **September** | | | |
| **1** | **Tahap penelitian** | **1** | **2** | **3** | **4** | **1** | **2** | **3** | **4** | **1** | **2** | **3** | **4** | **1** | **2** | **3** | **4** | **1** | **2** | **3** | **4** | **1** | **2** | **3** | **4** |
|  | 1. Konsultasi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Pengajuan Judul |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Pengajuan & Revisi Proposal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Seminar Proposal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Perbaikan Seminar Proposal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **Pengumpulan Data** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **Pengolahan Data** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **Analisa Data** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **Kegiatan Akhir** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Pelaporan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Persiapan & Draft |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Perbaikan Hasil Draft |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Persiapan Sidang Skripsi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **Tingkat Analisis**

Kehadiran tingkatan analisis dalam studi hubungan Intersional adalah penting untuk dilakukan, karena tingkatan analisis nantinya akan berfungsi sebagai *toll* bagi peneliti untuk mnyeleksi permasalahan-permasalahan Hubungan Internasional mana yang lebih layak untuk dianalisis. Keberadaan tingkatan analisis juga memungkinkan bagi para peneliti untuk menghindari kesalahan metodologis *fallacy of composition.*

Dalam studi Hubungan Internasional sendiri terdapat tiga tingkatan analisis yang umum digunakan oleh para peniliti untuk mengalisa masalah-masalah Hubungan Internasional. Ketiga tingkatan itu antara lain, [1] individu dan kelomppok, [2] negara dan bangsa, serta [3] sitstem regional dan global. Dalam penelitian ini penulis menggunakan tingkatan analisis jenis ke-3 yaitu tingkatan analisis regional dan global.

Diluar ketiga tingkatan analisis tersebut, penelitian studi Hubungan Internasional juga harus menyertakan hubungan antar tingkatan analisis tersebut, yang secara ilmiah dapat dilihat dari keterkaitan antara unit eksplanasi denagn unit analisis, secara akademis ada tiga jenis hubungan antara unit-unit tersebut, antara lain:

1. Analisis reduksionis, situasi dimana suatu unit eksplanasi berada tingkat posisi yang lebih rendah dibanding unit analisisnya.
2. Analisis korelasionis, keadaan dimana suatu unit eksplanasi dan unit analisis berada pada tingkatan posisi yang setara.
3. Analisis induksionis, keadaan dimana suatu unit eksplanasi berada pada tingkatan posisi yang lebih tinggi

Dalam tulisan ilmiah ini penulis menggunakan analisis korelasionis, dimana posisi ASEAN sama derajatnaya dengan sengketa teritorial antar negara yang terjadi di kawasan Laut Cina Selatan.

1. **Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah dalam memhami tulisan ini, berikut penulis paparkan sistematika penulisan yang dimana setiap bab akan difokuskan untuk menjelaskan permasalahan spesifik.

Bab I. PENDAHULUAN

Bab ini memberikan penjabaran umum dari karya tulis ilmiah ini dengan menjelaskan latar belakang dari permasalahan yang diangkat, alasan dari penyusunan, menentukan pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab dalam pokok permasalahan, menjelaskan topik yang diangkat melalui kerangka teoritis, serta menentukan metode penulisan yang digunakan dalam tulisan ini.

Bab II. ASEAN SEBAGAI ORGANISASI KERJASAMA REGIONAL

Bab ini menjelaskan mengenai sejarah berdirinya ASEAN, tujuan ASEAN, struktur organisasi ASEAN, dan mekanisme penyelesaian sengketa/konflik yang ada dalam organisasi ASEAN.

Bab III. DINAMIKA SENGKETA TERITORIAL DI LAUT CINA SELATAN

Bab ini menjelaskan secara komprehensif meneganai sengketa di Laut Cina Selatan, yang terdiri dari aspek letak dan kondisi geografis Laut Cina Selatan, nilai strategis Laut Cina Selatan dari aspek cadangan migas dan jalur perdagangan internasional, klaim tumpang tindih antara negara-negara yang terlibat, dan perkembangan dari situasi ketegangan yang terjadi di Laut Cina Selatan.

Bab IV. UPAYA ASEAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TERITORIAL DI LAUT CINA SELATAN

Bab ini menjelaskan mengenai upaya ASEAN dalam rangaka menyelesaikan sengketa teritorial yang terjadi di Laut Cina Selatan, yang terdiri dari upaya peyelesaian sengketa melalui dokumen kesepakatan bersama dan upaya peyelesaian sengketa melalui kesepakatan bersama dalam perundingan.

Bab V. PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian. Kesimpulan tersebut memuat pokok-pokok pembahasan dan sekaligus berupa jawaban dari permasalahan yang diteliti.

1. Anak Agung Banyu Perwita, Yayan Muhamad Yani, *PENGANTAR ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL,* (Bandung: REMAJA ROSDAKARYA, 2005), Hlm. 91. [↑](#footnote-ref-1)
2. Budi Winarno, *DINAMIKA* *ISU-ISU GLOBAL KONTEPORER* (Yogyakarta: CAPS, 2014), Hlm. 93. [↑](#footnote-ref-2)
3. *AYO KITA KENALI ASEAN* (JAKARTA: Direktorat Jenderal kejasama ASEAN Kementerian Luar Negeri RI, 2011), Hlm. 5. [↑](#footnote-ref-3)
4. Kartinawati, “PERAN ASEAN MARITIME FORUM (AMF) DALAM KEAMANAN PERAIRAN DI ASIA TENGGARA”*,* Dalam *eJournal Ilmu Hubungan Internasional* UNMUL*,* Vol.1, No.3, (2013), Hlm. 715. [↑](#footnote-ref-4)
5. Marcel Rombe Baan, ‘ASEAN Dalam Sejarah Hari ini’, <http://www.jurnalisme.netralnews.com/news/hits/read/93436/asean.indonesia.malaysia.thailand.filipina.singapura>, diakses pada 11 Agustus 2017. [↑](#footnote-ref-5)
6. ASEAN Political-Security Blueprint (JAKARTA: ASEAN Secretariat, 2009), Hlm. 1. [↑](#footnote-ref-6)
7. Lesly Gijsbert Christian Hosang, “Pandangan Paradingma Relisme, Liberalisme, Dan Konstruktivisme Terhadap Asean Political-Security Community 2015 Sebagai Kerjasama Keamanan Di Asia Tenggara”*,* TUGAS KARYA AKHIR, FISIP UI, 2011, Hlm. 2. [↑](#footnote-ref-7)
8. Willy F Sumakul, “STRATEGI MARITIM CHINA DI LAUT CHINA SELATAN: SUATU DILEMA”*,* Dalam *QUARTERDECK* FKPM, No.9, Vol.6, (Maret 2013), Hlm. 18. [↑](#footnote-ref-8)
9. Amanda Puspita Sari, ’Taiwan Tawarkan Rencana Perdamaian di Laut China Selatan’, <http://www.cnnindonesia.com/internasional/20150526134733-113-55748/taiwan-tawarkan-rencana-perdamaian-di-laut-china-selatan/>, diakses pada 09 April 2017. [↑](#footnote-ref-9)
10. I Nyoman Sudira, “Konflik Laut Cina Selatan dan Politik Luar Negeri Indonesia ke Amerika dan Eropa”, Universitas Katolik Parahiyangan,Hlm. 143. [↑](#footnote-ref-10)
11. Ibid, 144. [↑](#footnote-ref-11)
12. Robert Mangindaan, “KONFLIK LAUT CHINA SELATAN: INDONESIA UNTUNG ATAU BUNTUNG?”,Dalam *QUARTERDECK* FKPM, No.14, Vol.5, (Agustus2012),Hlm. 5. [↑](#footnote-ref-12)
13. Arkhelaus W, ‘Cina Akui Hak Indonesia atas Kepulauan Natuna’, <https://m.tempo.co/read/news/2015/11/21/118720925/cina-akui-hak-indonesia-atas-kepulauan-natuna>, diakses pada 09 April 2017. [↑](#footnote-ref-13)
14. Amelia Rachmawati, “Kepentingan Nasional Indonesia di Laut Cina Selatan”, Dalam *QUATERDECK* FKPM, Vol.10, No.2, (April 2016), Hlm. 14-15. [↑](#footnote-ref-14)
15. I Nyoman Sudira, loc.cit. [↑](#footnote-ref-15)
16. Ibid, I Nyoman Sudira, Hlm. 150. [↑](#footnote-ref-16)
17. Faudzan Farhana, “MEMAHAMI PERSPEKTIF TIONGKOK DALAM UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA LAUT CINA SELATAN”, Dalam *Jurnal Penelitian Politik* LIPI, No.1, Vol.11, (Juni 2014), Hlm. 168. [↑](#footnote-ref-17)
18. Budi Winarno, op.cit, Hlm. 88. [↑](#footnote-ref-18)
19. Ibid, Budi Winarnno, Hlm. 101. [↑](#footnote-ref-19)
20. Katja Weber, “ASEAN: A Prime Example Of Regionalism In Southeast Asia”, Dalam *Miami-Florida European Union Center Of Excellence* EUMA, No.5, Vol.6, (April 2009), Hlm. 15 [↑](#footnote-ref-20)
21. ‘Collective Security’, **Conflict Research Consortium**-University of Colorado, <http://www.colorado.edu/conflict/peace/treatment/collsec.htm>, diakses pada 19 April 2017. [↑](#footnote-ref-21)
22. Stefan Aleksovski, Oliver Bakreski, Biljana Avramovska, “Collective Security – The Role of International Organizations –Implications in International Security Order”, Dalam *Mediterranean Journal of Social Sciences* MCSER Publishing, No.27, Vol.5, (Desember 2014), Hlm. 274. [↑](#footnote-ref-22)
23. Ibid, Hlm. 276. [↑](#footnote-ref-23)
24. Angga Nurdin Rachmat, *KEAMANAN GLOBAL TRANSFORMASI ISU KEAMANAN PASCA PERANG DINGIN* (BANDUNG: ALFABETA, 2015), Hlm. 10. [↑](#footnote-ref-24)
25. Ibid, Hlm. 11. [↑](#footnote-ref-25)
26. Ibid, Hlm. 9. [↑](#footnote-ref-26)
27. Ibid, Hlm. 9. [↑](#footnote-ref-27)
28. Ibid, Hlm. 9. [↑](#footnote-ref-28)
29. Hilton Tarnama Putra, Eka An Aqimudin, *Mekanisme Penyelesaia Sengketa di ASEAN Lembaga dan Proses,*(Bandung: GRAHA ILMU, 2011) Hlm. 2. [↑](#footnote-ref-29)
30. Ibid, hlm. 2. [↑](#footnote-ref-30)
31. Francesco Mancini, “UNCERTAIN BORDERS: TERRITORIAL DISPUTES IN ASIA” Dalam *Analysis* ISPI, No 180, (Juni 2013), Hlm. 5. [↑](#footnote-ref-31)
32. Vivian Louise Forbes, *Coflict and Cooperations in Managing Maritime Space In Semi-enclosed Seas*. (Singapore: Singpore University Press, 2001), Hlm. 35. [↑](#footnote-ref-32)
33. Willy F. Sumakul, op.cit, Hlm. 12. [↑](#footnote-ref-33)
34. Goldy Evi Grace Simatupang, “SENGKETA BATAS MARITIM ASIA TENGGARA: SEBUAH TANTANGAN KEAMANAN MARITIM KAWASAN”, Dalam *QUARTERDECK* FKPM, No.7, Vol.6, (Januari 2013), Hlm. 13-14. [↑](#footnote-ref-34)
35. Eileen Babbitt, Fen Osler Hampson, “Conflict Resolution as a Field of Inquiry: Practice Informing Theory”, Dalam: *International Studies Review* ISA, (2011) Hlm. 46. [↑](#footnote-ref-35)
36. Grant Dawson, “Peacekeeping, Peacebuilding, and Peacemaking: Concepts, Compilations, and Canada’s Role” Dalam: *Parliamentary Reasearch Branch Library of Parliament,* (Mei 2004), Hlm. 1. [↑](#footnote-ref-36)
37. *UN Peacebuilding: an Orientation*, (New York: Peacebuilding Support Office, 2010), Hlm. 45. [↑](#footnote-ref-37)
38. Eileen Babbit, op.cit, Hlm. 47. [↑](#footnote-ref-38)
39. Ibid, EIeen Babbit, Hlm, 48. [↑](#footnote-ref-39)
40. Ign Agung Satyawan, “Komunikasi Negosiasi China terhadap Penyelesaian Sengketa Laut China Selatan” Dalam *Jurnal Komunikasi Massa*, No.2 Vol. 3, (Juli 2010), Hlm. 4. [↑](#footnote-ref-40)
41. Ibid, Hlm. 4. [↑](#footnote-ref-41)
42. Brittany Carroll, Stephen Ellis, Emily Kaiser, Victor Ramos“An Analysis of the Institute for Multi-Track Diplomacy” Dalam *SIS Issues in Nonprofit Management Practicum*American University,(April 2015) Hlm 5. [↑](#footnote-ref-42)
43. Ibid, Hlm. 12. [↑](#footnote-ref-43)
44. John W McDonald, ‘Multy-Track Doploacy’ <http://www.beyondintractability.org/essay/multi-track-diplomacy>, diakses pada 22 April 2017. [↑](#footnote-ref-44)
45. John McDonald, “Guidelines for Newcomers to Track Two Diplomacy”, Dalam *Occasional Paper Number 2* Intitute For Multi-Track Diplomacy, (November 1993), Hlm. 2. [↑](#footnote-ref-45)
46. M. nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 2003), Hllm 64-65. [↑](#footnote-ref-46)
47. Ibid, M. nazir,Hlm. 27. [↑](#footnote-ref-47)